

IMPLEMENTASI HUKUM PELELANGAN BARANG GADAI (Studi Kasus: PT. Deli Sumatera Gadai)

Novarman Jaya Nduru¹, Edi Kristianta Tarigan²

^{1,2}Prodi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Potensi Utama, Medan

Email : novarmannduru@gmail.com¹, editarigan1312@gmail.com²

ABSTRAK- Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi hukum pelelangan barang gadai serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya di PT Deli Sumatera Utara. Pelelangan barang gadai merupakan salah satu upaya penyelesaian apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian gadai yang telah disepakati. Pelaksanaan pelelangan harus dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku agar memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif analitis. Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak PT Deli Sumatera Utara, observasi langsung, serta studi kepustakaan yang berkaitan dengan hukum gadai dan pelelangan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi hukum pelelangan barang gadai di PT Deli Sumatera Utara pada prinsipnya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum dan perjanjian gadai yang berlaku. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala, antara lain kurangnya pemahaman debitur mengenai mekanisme pelelangan, keterbatasan sosialisasi, serta hambatan administratif. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan transparansi, pengawasan, dan sosialisasi agar pelaksanaan pelelangan barang gadai dapat berjalan lebih optimal dan memberikan keadilan serta kepastian hukum bagi para pihak.

Kata Kunci: *Implementasi Hukum, Pelelangan, Barang Gadai, Perjanjian Gadai.*

ABSTRACT- *This study aims to determine and analyze the implementation of pawned goods auction law and the obstacles encountered in its implementation at PT Deli Sumatera Utara. Auctioning pawned goods is one way to resolve disputes if a debtor fails to fulfill their obligations under the pawn agreement. Auctions must be conducted in accordance with applicable legal provisions to provide legal certainty and protection for all parties.*

The research method used in this study is empirical legal research with a descriptive analytical approach. Data were obtained through interviews with PT Deli Sumatera Utara, direct observation, and literature review related to pawn and auction law. The data obtained were then analyzed qualitatively.

The results indicate that the implementation of pawned goods auction law at PT Deli Sumatera Utara has, in principle, been carried out in accordance with applicable legal provisions and the pawn agreement. However, several obstacles remain in its implementation, including a lack of understanding by debtors regarding the auction mechanism, limited outreach, and administrative obstacles. Therefore, increased transparency, supervision, and outreach are needed to optimize the implementation of pawned goods auctions and provide fairness and legal certainty for all parties.

Keywords: *Implementation of Law, Auction, Pawned Goods, Pawn Agreement*

PENDAHULUAN

Perkembangan perekonomian Indonesia yang dinamis mendorong meningkatnya kebutuhan masyarakat akan pembiayaan yang cepat dan mudah. Salah satu alternatif yang banyak digunakan adalah layanan pergadaian, di mana masyarakat dapat memperoleh pinjaman uang dengan menyerahkan barang berharga sebagai jaminan. Lembaga pergadaian, baik yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta, memiliki peran penting dalam membantu masyarakat, terutama dalam memenuhi kebutuhan dana mendesak.

PT. Deli Sumatera Gadai merupakan salah satu perusahaan swasta yang bergerak di bidang pergadaian. Perusahaan ini memberikan fasilitas pinjaman dengan jaminan barang bergerak, seperti emas, kendaraan, maupun barang berharga lainnya. Dalam praktiknya, apabila nasabah tidak dapat melunasi pinjaman sesuai dengan perjanjian, pihak perusahaan memiliki kewenangan untuk melakukan pelelangan barang jaminan guna menutup kewajiban hutang nasabah.

Pelaksanaan pelelangan barang gadai diatur dalam berbagai ketentuan hukum, salah satunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Undang-Undang ini mengatur mekanisme pengalihan hak kepemilikan secara fidusia atas suatu objek yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, serta memberikan perlindungan hukum baik bagi kreditur maupun debitur.

Selain itu, pelaksanaan pelelangan barang gadai juga memiliki peran strategis dalam menjaga keberlangsungan usaha lembaga pergadaian. Pelelangan menjadi mekanisme yang memberikan kepastian hukum bagi kreditur untuk memperoleh kembali dana yang telah disalurkan, sekaligus sebagai sarana edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman. Namun, pada praktiknya, proses ini sering kali menghadapi berbagai kendala, seperti keterlambatan penjadwalan lelang, kurangnya transparansi dalam penilaian barang, hingga potensi sengketa antara nasabah dan pihak Perusahaan.

Di PT. Deli Sumatera Gadai, sebagai salah satu perusahaan pergadaian swasta yang beroperasi di wilayah Sumatera Utara, prosedur pelelangan barang gadai diatur sedemikian rupa untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa dalam hal debitur wanprestasi, kreditur berhak menjual objek jaminan atas kekuasaannya sendiri melalui pelelangan umum atau penjualan di bawah tangan yang disepakati kedua belah pihak.

Namun, dalam praktiknya, implementasi aturan ini sering kali memerlukan penyesuaian dengan kondisi lapangan. Misalnya, terdapat kasus di mana nasabah tidak memperoleh informasi yang memadai mengenai waktu dan tempat pelelangan, atau tidak mendapatkan kesempatan yang cukup untuk melunasi hutang sebelum barang dilelang. Kondisi seperti ini dapat memunculkan persoalan hukum terkait perlindungan hak-hak nasabah serta transparansi proses pelelangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (yuridis empiris) yang mengkaji pelaksanaan ketentuan hukum di lapangan, khususnya implementasi prosedur pelelangan barang gadai pada PT. Deli Sumatera Gadai. Penelitian ini memadukan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis peraturan perundang-undangan, serta pendekatan empiris untuk menilai pelaksanaan di praktik.

Pendekatan yuridis normatif: Menganalisis ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Lelang, dan regulasi terkait. Pendekatan yuridis empiris: Mengkaji pelaksanaan pelelangan barang gadai secara langsung melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi di PT. Deli Sumatera Gadai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Hukum Pelelangan Barang Gadai di PT Deli Sumatera Utara

PT. Deli Sumatera Gadai sebagai lembaga pembiayaan berbasis gadai menyediakan berbagai layanan untuk memenuhi kebutuhan dana masyarakat dengan sistem penjaminan barang. Adapun produk-produk yang ditawarkan antara lain:

1. Gadai Perhiasan Emas; Produk ini merupakan layanan utama di mana nasabah dapat menggadaikan perhiasan emas seperti cincin, gelang, kalung, atau anting sebagai jaminan. Penaksiran nilai dilakukan oleh petugas *appraisal* sesuai kadar dan berat emas. Produk ini memiliki bunga relatif rendah dan tenor bervariasi sesuai perjanjian.
2. Gadai Barang Elektronik; Layanan ini memungkinkan nasabah menggadaikan barang elektronik seperti handphone, laptop, kamera, televisi, dan perangkat elektronik lainnya. Nilai pinjaman disesuaikan dengan kondisi, merek, dan kelengkapan barang.
3. Gadai Kendaraan Bermotor; Nasabah dapat menggadaikan sepeda motor atau mobil dengan menyerahkan BPKB sebagai jaminan. Barang tetap digunakan oleh nasabah, namun jika jatuh tempo tidak dibayar, BPKB digunakan untuk proses pelelangan.

4. Gadai Logam Mulia dan Sertifikat; Produk ini melayani gadai logam mulia bersertifikat seperti emas batangan Antam atau UBS, serta sertifikat tanah atau rumah. Penaksiran dilakukan berdasarkan harga pasar terkini.
5. Gadai Barang Rumah Tangga dan Mesin; Melayani penggadaian barang seperti mesin cuci, kulkas, sepeda, mesin jahit, atau peralatan usa
6. Pergi Haji; Produk yang satu ini bermanfaat untuk siapa saja yang berencana pergi haji ke tanah suci tanpa kekurangan biaya. Pergi haji dapat memberikan pinjaman kepada nasabah sebesar Rp 25.000.000 caranya cukup mudah, nasabah hanya menjaminkan emas senilai Rp 7.000.000 atau logam mulia seberat 15 gram. Keunggulan produk ini adalah nasabah bisa memperoleh tabungan haji yang dapat digunakan langsung untuk memperoleh nomor porsi haji.
7. BPKB, Mendapatkan modal untuk pembangunan usaha mikro kini semakin mudah salah satu solusinya yaitu, nasabah bisa menggunakan layanan. Produk satu ini memudahkan nasabah mendapatkan pinjaman uang dengan jaminan BPKB kendaraan. Banyak keunggulan yang bisa didapat apabila meminjam modal 43usaha di Pegadaian Pt.deli Sumatera gadai.Selain itu, nasabah juga bisa mendapatkan layanan ini di lebih dari 600 gerai Pegadaian.

Implementasi hukum pelelangan barang gadai di PT Deli Sumatera Utara dilaksanakan berdasarkan perjanjian gadai yang telah disepakati antara pihak pemberi gadai (debitur) dan penerima gadai (kreditur). Perjanjian tersebut menjadi dasar hukum bagi perusahaan untuk melakukan pelelangan terhadap barang gadai apabila debitur tidak melunasi kewajibannya hingga jatuh tempo. Pelaksanaan pelelangan juga mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang gadai dan pelelangan, serta kebijakan internal perusahaan.

Dalam praktiknya, PT Deli Sumatera Utara terlebih dahulu memberikan peringatan atau pemberitahuan kepada debitur sebelum dilakukannya pelelangan. Pemberitahuan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada debitur agar dapat melunasi utangnya atau memperpanjang masa gadai. Apabila debitur tetap tidak memenuhi kewajibannya, maka perusahaan berhak melakukan pelelangan barang gadai sesuai prosedur yang berlaku.

B. Proses Tahapan Pelaksanaan Prosedur Pelelangan Barang Gadai Studi Kasus pada PT. Deli Sumatera Gadai

1. Jatuh Tempo dan Gagal Tebus

Nasabah yang menggadaikan barang diberikan jangka waktu tertentu untuk menebus barangnya sesuai perjanjian awal (biasanya 4 bulan, bisa diperpanjang). Jika sampai

jatuh tempo nasabah tidak menebus, maka barang dinyatakan *gagal tebus* dan masuk dalam daftar Lelang.

2. Pemberitahuan kepada Nasabah

Pihak PT. Deli Sumatera Gadai memberikan pemberitahuan tertulis kepada nasabah, bahwa barang akan dilelang jika tidak segera ditebus dalam waktu tertentu (biasanya 14 hari sejak pemberitahuan). Pemberitahuan dilakukan melalui surat, telepon, atau media lain sesuai perjanjian.

3. Penilaian dan Penaksiran Ulang Barang

Barang yang akan dilelang akan ditaksir ulang untuk menentukan nilai dasar lelang. Penaksiran dilakukan oleh petugas yang kompeten, memperhatikan kondisi dan harga pasar barang.

4. Pengumuman Lelang

Lelang diumumkan secara terbuka kepada publik, biasanya melalui: Papan pengumuman kantor, Website atau media sosial perusahaan, Media massa lokal (jika diperlukan).

5. Pelaksanaan Lelang

Lelang dilakukan di kantor PT. Deli Sumatera Gadai atau tempat yang telah ditentukan.

Mekanisme lelang dilakukan secara terbuka (open bidding) atau tertutup (jika ada kebijakan khusus). Pemenang lelang adalah peserta yang memberikan penawaran tertinggi.

6. Penyelesaian Hasil Lelang

Hasil lelang digunakan untuk melunasi utang pokok dan bunga gadai nasabah. Jika ada kelebihan hasil lelang, maka dikembalikan kepada nasabah. Jika hasil lelang kurang dari utang, maka kekurangannya menjadi tanggung jawab nasabah (walaupun pada praktiknya, umumnya dilepaskan).

7. Dokumentasi dan Pelaporan

Seluruh proses lelang didokumentasikan dan dicatat dalam laporan lelang. Laporan ini menjadi bagian dari pelaporan internal dan audit perusahaan.

C. Proses Ketentuan Umum Pelelangan Barang Gadai Studi Kasus pada PT. Deli Sumatera Gadai

1. Tahap Persiapan:

- ✓ Identifikasi Barang Lelang, Barang jaminan yang sudah jatuh tempo dan tidak ditebus akan didata oleh bagian administrasi dan dimasukkan ke dalam *daftar barang lelang*.
 - ✓ Pemberitahuan kepada Nasabah, Perusahaan mengirimkan pemberitahuan secara tertulis, telepon, atau media komunikasi lainnya minimal 7 hari sebelum pelaksanaan lelang. Hal ini bertujuan memberi kesempatan terakhir bagi nasabah untuk melunasi pinjamannya.
 - ✓ Penaksiran Ulang (Re-Appraisal), Tim penaksir melakukan pengecekan kembali kondisi barang untuk menentukan harga limit, yaitu harga terendah yang dapat diterima dalam lelang.
2. Tahap Pelaksanaan:
- ✓ Penetapan Jadwal dan Tempat Lelang, Lelang dilakukan di kantor cabang atau tempat yang telah disepakati, biasanya pada akhir bulan.
 - ✓ Pengumuman Lelang Pengumuman dilakukan melalui papan informasi di kantor, media sosial resmi perusahaan, atau selebaran.
 - ✓ Proses Lelang Terbuka Peserta lelang mengajukan penawaran harga secara lisan mulai dari harga limit. Penawaran tertinggi akan memenangkan barang lelang tersebut.
3. Tahap Pasca Lelang
- ✓ Penyerahan Barang, Pemenang lelang wajib melunasi pembayaran pada hari yang sama. Barang diserahkan setelah pembayaran diterima.
 - ✓ Pengelolaan Hasil Lelang, Jika hasil lelang melebihi nilai pinjaman + bunga + biaya administrasi, maka sisa kelebihan dikembalikan kepada nasabah. Jika hasil lelang kurang dari nilai pinjaman, kekurangannya menjadi tanggung jawab nasabah.
 - ✓ Pelaporan dan Arsip Semua hasil lelang dicatat dalam buku lelang dan dilaporkan ke kantor pusat.

D. Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak

Perlindungan hukum bagi debitur dan kreditur dalam pelaksanaan pelelangan barang gadai di PT Deli Sumatera Utara pada dasarnya telah diatur dalam perjanjian gadai serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Debitur memperoleh perlindungan berupa hak atas pemberitahuan sebelum pelelangan, hak atas kelebihan hasil lelang, serta hak untuk memperoleh informasi yang jelas mengenai prosedur pelelangan.

Sementara itu, kreditur memperoleh perlindungan hukum berupa hak untuk melelang barang gadai sebagai jaminan pelunasan piutang apabila debitur wanprestasi. Dengan adanya dasar hukum yang jelas, perusahaan memiliki kepastian hukum dalam melaksanakan pelelangan guna menjaga keberlangsungan operasional dan meminimalkan risiko kerugian.

E. Kendala Dan Upaya Yang Dilakukan Dalam Pelaksanaan Pelelangan Barang Gadai

Meskipun telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum, PT Deli Sumatera Utara masih menghadapi beberapa kendala dalam pelaksanaan pelelangan barang gadai. Kendala tersebut antara lain rendahnya pemahaman debitur mengenai konsekuensi hukum dari perjanjian gadai, kurangnya minat masyarakat terhadap pelelangan, serta hambatan administratif dalam proses pelelangan.

Selain itu, faktor sosial dan ekonomi debitur juga memengaruhi kelancaran proses pelelangan, terutama ketika debitur merasa keberatan atau tidak menerima keputusan pelelangan. Hal ini dapat memicu terjadinya perselisihan antara debitur dan perusahaan. Untuk mengatasi kendala tersebut, PT Deli Sumatera Utara telah melakukan berbagai upaya, seperti meningkatkan sosialisasi kepada nasabah mengenai hak dan kewajiban dalam perjanjian gadai, memperbaiki sistem administrasi pelelangan, serta menerapkan prinsip keterbukaan dalam setiap tahapan pelelangan barang gadai. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat serta menciptakan kepastian dan keadilan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian gadai.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi hukum pelelangan barang gadai pada PT Deli Sumatera Utara, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pelelangan barang gadai pada prinsipnya telah mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku, baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun ketentuan internal perusahaan. Proses pelelangan dilakukan sebagai upaya penyelesaian apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya sampai batas waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian gadai.

Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan beberapa kendala, antara lain kurangnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme pelelangan barang gadai, keterbatasan sosialisasi terkait hak dan kewajiban debitur, serta faktor administratif yang dapat memengaruhi kelancaran proses pelelangan. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan persepsi negatif dan sengketa antara pihak pemberi gadai dan penerima gadai.

Selain itu, perlindungan hukum bagi debitur dan kreditur pada dasarnya telah tersedia, namun pelaksanaannya perlu ditingkatkan agar tercipta keadilan, kepastian hukum, dan

kemanfaatan hukum bagi para pihak. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan transparansi, pengawasan, serta sosialisasi yang lebih intensif agar implementasi hukum pelelangan barang gadai dapat berjalan secara optimal dan sesuai dengan tujuan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 1150–1160 tentang Gadai.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 31/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 329.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 122/PMK.06/2023 tentang Pelaksanaan Lelang. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 850.

Buku

Andi Hamzah, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Jakarta: SinaGrafika, 2020)

Munir Fuady, *Hukum Jaminan Fidusia* (Bandung, 2019)

Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020),

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Perdata* (Yogyakarta: Liberty, 2018)

Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: PT Intermasa, 2021)

Jurnal

Aini, N. “Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia pada Perusahaan Pembiayaan.” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 2021.

Dewi, R. P., N. Saptanti, dan H. Purwadi. “Kekuatan Eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia Berdasar UU Nomor 42 Tahun 1999.” 2017.

Hariyani, I. “Penjaminan Hak Cipta Melalui Skema Gadai dan Fidusia.” 2016.

Harahap, Yahya. *Hukum Jaminan Fidusia*. Jakarta, 2017.

Kurniawan, D. “Perlindungan Hukum Bagi Debitur dalam Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan.” *Jurnal Ilmu Hukum*, 2020.

- Lestari, D., dan B. Nugroho. *Perlindungan Hukum terhadap Nasabah dalam Pelelangan Barang Gadai*. 2022.
- Pratama, R. “Implementasi Undang-Undang Jaminan Fidusia pada Pelelangan Barang Gadai.” *Jurnal Lex Privatum*, 2021.
- Sari, D. “Kepatuhan Lembaga Gadai terhadap Regulasi Pelelangan di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Hukum De Lega Lata*, 2020.
- Setiawan, H. “Aspek Hukum Proses Lelang pada Gadai dan Fidusia.” *Jurnal Hukum Justitia*, 2019.
- Siregar, R. “Implementasi Undang-Undang Jaminan Fidusia dalam Praktik Pergadaian Swasta.” *Jurnal Hukum Privasi*, 2019.
- Wahyudi, A. *Analisis Yuridis Pelaksanaan Lelang Barang Gadai di Lembaga Keuangan Non Bank*. 2023.

